

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pertimbangan hakim adalah hal yang menjadi dasar seorang hakim dalam menjatuhkan pidana, termasuk syarat-syarat seseorang tersebut dapat di pidana dengan syarat subjektif dan objektif lalu hakim juga memikirkan hal yang meringankan atau memberatkan. Dalam UU Kehakiman, pertimbangan hakim harus tepat, cermat dan adil, juga hakim dalam memutuskan perkara tidak bisa semena-mena. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba ada 3 hal yaitu fakta persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis berupa alat bukti, dakwaan jaksa dan barang bukti yang menguraikan Dasar hukum dari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang selain peraturan perundang-undangan dan keyakinan sendiri, juga bersumber dari Surat Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNNP yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Pertimbangan non yuridis berupa faktor ekonomi dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta faktor psikologis dimana terdakwa bersikap

sopan dan mengakui semua perbuatannya, terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

2. Hambatan yang ditemui Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang menggunakan narkoba tersebut ditinjau dari eksternal dan internal. Hambatan yang berasal dari luar (eksternal) lembaga Pengadilan dan Kepolisian antara lain: keadaan di Luar Persidangan dan kurang kepercayaan masyarakat. Sedangkan, hambatan internal berupa saksi yang tidak hadir dan memberikan keterangan palsu di persidangan, terdakwa tidak berkata jujur dan tidak mengakui perbuatan dalam di persidangan, dan kurangnya alat bukti.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah keyakinan hakim, kemandirian hakim, serta ketika kurangnya alat bukti saat menjatuhkan putusan pada pemeriksaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian di persidangan, seorang hakim dapat mengacu pada fakta-fakta lain yang diperoleh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Saran

Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, seharusnya pada saat memberikan pertimbangan dapat lebih menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku secara benar dengan berlandaskan asas penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, sanksi pidana yang diberikan untuk aparat hukum khususnya anggota

kepolisian yang menyalahgunakan narkoba seharusnya dapat diperberat sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku, karena anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap anggota kepolisian.

